



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 926 LAMAN : www.dpr.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR : 258B/PI.07/09/2021

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dipandang perlu untuk membentuk Agen Perubahan sebagai pendorong tercapainya suatu perubahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan program tersebut perlu membentuk Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Biro Kesekretariatan Pimpinan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- c. bahwa yang Namanya tercantum dalam Surat Tugas ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Biro Kesekretariatan Pimpinan;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam Surat Tugas Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju "Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
7. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 208/SEKJEN/2021 tentang Penetapan Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Tahun 2021;
8. Surat Tugas Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Nomor 258A/PI.07/9/2021 tanggal 20 September 2021 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kesekretariatan Pimpinan.

MENUGASKAN

Kepada :

No	Nama	Jabatan
1.	Dian Arivani, S.E., M.S.M.	KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT WAKIL KETUA BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN

- Untuk :
1. Melaksanakan tugas sebagai Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Biro Kesekretariatan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021.
 2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggungjawab.

Jakarta, 20 September 2021

	Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN Chairil Patria, S.IP., M.Si.
---	--

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal DPR RI.;
 2. Yang Bersangkutan
-